



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ARIFIN HASAN PAMURAT alias ARIFIN;
Tempat lahir : Bobong;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten
Pulau Taliabu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-209/S.2.13/Euh.2/07/2018 tertanggal 20 Juli 2018, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 213/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 23 Juli 2018, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum SARTONO, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD THABRANI, S.H.,M.H. & Rekan advokat/ pengacara dan konsultan hukum beralamat di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Nomor 67/SK/Pid/2018/PN Lbh tertanggal 23 Juli 2018;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 23 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT alias ARIFIN;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT alias ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI"; sebagaimana diatur dalam 178B UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT alias ARIFIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 36.000.000,- subsidiar 3 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap terdapat 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
 - 1 (satu) rangkap terdapat 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) merk SAMSUNG J2 PRO berwarna hitam;Dikembalikan kepada Edwar Laramula alias Edi.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada tertanggal 26 Juli 2018, pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN HASAN alias BORJU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa ARIFIN HASAN alias BORJU dari segala dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum tersebut, penuntut umum pada hari dan tanggal itu juga menanggapinya secara lisan, pada pokoknya menolak nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum bertetap pada pembelaan semula dan atas tanggapan penuntut

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tersebut, penasihat hukum terdakwa menanggapi pula dengan lisan pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018, sekira pukul 11.00 WIT bertempat di TPS 01 desa dan sekira pukul 12,00 WIT bertempat di TPS 02, kedua TPS tersebut berada di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dilangsungkannya pemungutan suara di TPS 01 desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa datang ke TPS 01 dengan membawa undangan formulir C6-KWK dengan nama ARIFIN HASAN PAMURAT, lalu undangan tersebut diserahkan kepada saksi RATIH RAHMAN alias RATIH (KPPS 4) kemudian setelah dicek pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) nama terdakwa ada pada nomor urut 13, kemudian KPPS 5 saksi FIFI SAFITRI alias FIFI menuliskan nama terdakwa pada daftar hadir (formulir C7-KWK) dan terdakwa kemudian membubuhkan tanda tangannya pada daftar hadir tersebut, setelah itu terdakwa menuju meja ketua KPPS saksi Muhamad Nazrin Soamole lalu terdakwa diberikan kertas surat suara yang telah ditanda tangani saksi;

Bahwa setelah menerima surat suara terdakwa lalu menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan, kemudian surat suara yang telah dicoblosnya dimasukan dalam kotak suara setelah itu terdakwa mencelupkan salah satu jarinya pada tinta yang telah tersedia;

Bahwa dari TPS 01 sekira pukul 12.00 WIT terdakwa lalu menuju ke TPS 02 dan menyerahkan undangan (C6-KWK) yang telah dibawanya kepada saksi Suryani Herman alias Esi kemudian saksi melakukan pencocokan pada nama yang terdapat undangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kemudian surat undangan tersebut diserahkan lagi ke saksi Haerani Ukaasa alias Rani dan di cocokannya lagi dengan Daftar Pemilih Tetap di TPS 02, dan ada nama ARIFIN HASAN pada nomor urut 96 cocok dengan nama yang tercantum dalam undangan (C6-KWK) yang dibawa terdakwa, setelah itu nama terdakwa dicatat dalam formulir C7-KWK;

Bahwa setelah dicatat nama terdakwa dalam daftar hadir (formulir C7-KWK) kemudian diserahkan kepada saksi Muhamad Ali Garusu alias Ali sebagai Ketua KPPS lalu kemudian ia memanggil terdakwa menyerahkan surat suara yang telah ditanda tangannya kepada terdakwa;

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa berjalan menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan surat suara yang diterimanya kemudian ia keluar dan memasukan surat suara kedalam kotak suara yang tersedia dan meninggalkan TPS 02 sembari mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta yang tersedia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT Alias BORJU;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1B/S.2.15/Euh.2/07/2018 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perkara *a quo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT Alias BORJU;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan (*Eksepsi*) penasihat hukum terdakwa, penuntut umum pada hari dan tanggal itu juga mengajukan pendapatnya atas keberatan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menolak semua keberatan penasihat hukum terdakwa karena surat dakwaan yang diajukan telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 majelis hakim dalam putusan selanya memutuskan :

1. Menyatakan keberatan terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT alias ARIFIN dan/ atau penasihat hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh atas nama terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap terdapat 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;

- 1 (satu) rangkap terdapat 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT)

TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Pro berwarna hitam;
Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti Nomor: RB-18/S.2.15/Euh.2/07/2018, tanggal 23 Juli 2018, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. EDWAR LARAMULA alias EDI, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah Panitia Pengawasan Kecamatan (PANWASCAM) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 01 KEP Tahun 2017 tertanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 001 sekitar jam 11.00 wit dan pencoblosan di TPS 002 masing-masing dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari saksi datang ke TPS 001 untuk melakukan pencoblosan, di saat itu saksi melihat terdakwa telah berada di TPS tersebut sedang melakukan pencoblosan, setelah mencoblos terdakwa berjalan keluar dari TPS, berselang tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh panita KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), untuk masuk ke bilik suara guna menggunakan hak pilih saksi, selesai mencoblos saksi keluar dari TPS 001 selanjutnya melakukan pemantauan di TPS yang di wilayah Desa Wayo dan Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, sampai di TPS 002 Desa Wayo saksi melihat terdakwa berada di TPS tersebut hanya saja perkiraan saksi saat itu adalah kehadiran terdakwa di TPS tersebut hanya melihat aktivitas warga setempat melakukan pencoblosan, kemudian saksi melanjutkan aktivitas pemantauan di TPS-TPS lain yang berada di Desa Bobong dan Desa Wayo, setelah kembali lagi ke TPS 002 Desa Wayo melakukan pemantauan, setelah berada di TPS 002 saksi memperhatikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 nomor urut 96 atas

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa (ARIFIN HASAN) telah di ceklis/dicontreng oleh petugas KPPS TPS 002. Untuk memastikan hal itu, saksi kemudian bertanya kepada petugas PPS "nama ini sudah mencoblos" lalu petugas PPS menjelaskan bahwa "iya ARIFIN HASAN sudah mencoblos" kemudian saksi menemui Ketua KPPS TPS 002 untuk menanyakan hal yang sama lalu Ketua KPPS menjelaskan bahwa "saudara ARIFIN HASAN telah mencoblos", kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Panitia Pengawasan (PANWAS) Pulau Taliabu, selanjutnya atas perintah Ketua PANWAS Pulau Taliabu saksi bersama beberapa rekan datang ke TPS 002 dan TPS 001 Desa Wayo untuk mengumpulkan data dugaan pelanggaran pemilukada yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, setelah saksi melakukan pemeriksaan di KPPS TPS 001 dan TPS 002 nama terdakwa masuk dalam DPT TPS 001 dan TPS 002 Desa Wayo dengan mendapatkan undangan C6 KWK di masing-masing TPS tersebut, selain itu di dalam daftar hadir DPT (C7 KWK) pada KPPS TPS 001 nama terdakwa berada di nomor urut 185, nomor urut DPT 13 dan pada KPPS TPS 002 nama terdakwa berada di nomor urut 211, nomor urut DPT 96 masing-masing atas nama ARIFIN HASAN PAMURAT dan ARIFIN HASAN yang tidak adalah nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencoblos di TPS 002 namun dari semua keterangan petugas KPPS TPS 002 menyebutkan terdakwa telah mencoblos di TPS 002;
- Bahwa seseorang boleh mencoblos 1 (satu) kali dan tidak diperbolehkan mencoblos lebih dari 1 (satu) kali walaupun yang bersangkutan namanya terdaftar lebih dari satu DPT;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa karena terdakwa dan saksi adalah berteman sejak kecil;
- Bahwa sehari-hari terdakwa dipanggil dengan nama BORJU;
- Bahwa proses pencoblosan dilakukan dengan cara pemilih datang dengan membawa undangan dan diserahkan kepada petugas KPPS untuk di daftar dan dicocokkan dengan DPT kemudian pemilih diberikan surat surat dan pemilih masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos, setelah itu pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara selanjutnya pemilih membasahi jari tangan dengan tinta sebagai tanda telah melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak mencoblos di TPS 002, terdakwa hanya mencoblos 1 (satu) kali di TPS 001 Desa Wayo. Nama terdakwa tidak masuk dalam DPT TPS 002 dan terdakwa tidak mendapat undangan formulir C6 KWK dari panitia KPPS TPS 002 Desa Wayo serta tidak

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani daftar hadir formulir C7 KWK TPS 002 Desa Wayo, sedangkan keterangan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertepatan pada keberatannya;

Saksi 2. MUHAMMAD NAZRIN SOAMOLE dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 001 sekitar jam 11.00 wit dan pencoblosan di TPS 002 sekitar jam 12.00 wit, Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terdakwa mencoblos di TPS 001 karena saat itu terdakwa datang ke TPS 001 dan menyerahkan formulir C6 KWK (formulis undangan) kepada saudari RATIH RAHMAN (petugas KPPS 4) untuk dicocokkan dengan DPT selanjutnya formulir C6 KWK tersebut diserahkan kepada saudari FIFI SAFITRI (petugas KPPS 5) untuk didaftarkan pada daftar pemilih formulir C7 KWK (absen hadir pemilih) setelah dari petugas KPPS 5, terdakwa ke meja saksi lalu menyerahkan formulir C6 KWK yang didata selanjutnya saksi memberikan surat suara yang telah ditandatangani saksi dan kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara melakukan pencoblosan, selesai mencoblos terdakwa keluar dari bilik lalu memasukan surat suara ke dalam kotak suara selanjutnya terdakwa mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos ;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu setelah, berselang 1 (satu) jam kemudian saudara EDWAR LA RAMULAT selaku Panitia Pengawasan Kecamatan (PANWASCAM) mendatangi saksi meminta klarifikasi formulir C6 KWK milik terdakwa dan formulir C7 KWK, saat itu juga saksi menunjukan formulir C6 KWK milik terdakwa dan dan formulir C7 KWK lalu saudara EDWAR LA RAMULAT memotret formulir C6 KWK menggunakan handphone, kemudian saudara EDWAR LA RAMULAT bertanya kepada saksi "apakah ARIFIN HASAN PEMURAT

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencoblosan di TPS ini” saksi menjawab “benar ARIFIN

HASAN PEMURAT sudah selesai mencoblos di TPS 001”;

- Bahwa terdakwa terdaftar pada DPT atau formulir A.3-KWK nomor urut 13 pada TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat namun saksi tidak tahu apakah terdakwa terdaftar atau tidak pada DPT pada TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
- Bahwa Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat terdapat 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena saksi berteman dengan terdakwa sejak kecil;
- Bahwa nama ARIFIN HASAN PAMURAT dan ARIFIN HASAN adalah nama 1 (satu) orang yaitu terdakwa dan selain nama tersebut terdakwa juga biasa dipanggil BORJU;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak mencoblos di TPS 002, terdakwa hanya mencoblos 1 (satu) kali di TPS 001 Desa Wayo dan tidak pernah mencoblos TPS 002 Desa Wayo, sedangkan keterangan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertepatan pada keberatannya;

Saksi 3. RATIH RAHMAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 4 (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 001 sekitar jam 11.30 wit dan pencoblosan di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terdakwa mencoblos di TPS 001 karena saat itu terdakwa datang ke TPS 001 dan menyerahkan formulir C6 KWK (formulis undangan) kepada saksi (petugas KPPS 4) untuk dicocokkan dengan DPT selanjutnya terdakwa menulis namanya pada absen hadir pemilih (formulir C7 KWK) di meja petugas KPPS 5 selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepada KPPS 2 setelah itu kemudian diserahkan kepada KPPS 1 selaku ketua KPPS untuk selanjutnya memanggil nama

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa lelu menyerahkan surat suara kepada terdakwa yang sudah ditandatangani Ketua KPPS untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu setelah pencoblosan selesai di laksanakan dari masyarakat bahwa terdakwa telah mencoblos TPS 002;
 - Bahwa terdakwa terdaftar pada DPT atau formulir A.3-KWK nomor urut 13 pada TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat namun saksi tidak tahu apakah terdakwa terdaftar atau tidak pada DPT pada TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
 - Bahwa terdakwa mencoblos di TPS 001 dilakukan 1 (satu) kali;
 - Bahwa Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat terdapat 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena terdakwa lahir dan tinggal Dea Wayo;
 - Bahwa nama ARIFIN HASAN PAMURAT dan ARIFIN HASAN adalah nama terdakwa dan selain nama tersebut terdakwa juga biasa dipanggil BORJU;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak mencoblos di TPS 002, terdakwa hanya mencoblos 1 (satu) kali di TPS 001 Desa Wayo dan tidak pernah mencoblos TPS 002 Desa Wayo, sedangkan keterangan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertepatan pada keberatannya;

Saksi 4. MUHAMMAD ALI GARUSU alias ALI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 002 sekitar jam 12.00 wit Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terdakwa mencoblos di TPS 002 karena saat itu terdakwa datang ke TPS 002 dan menyerahkan formulir C6 KWK (formulir undangan) petugas KPPS untuk dicocokkan dengan DPT selanjutnya formulir C6 KWK setelah mengisi nama dan terdakwa menandatangani daftar pemilih formulir C7 KWK (absen hadir pemilih)

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memanggil nama terdakwa lalu memberikan surat suara yang telah ditandatangani saksi dan kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara melakukan pencoblosan;

- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu setelah Panitia Pengawasan Kecamatan mendatangi saksi untuk memeriksa formulir undangan (C6 KWK), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan daftar hadir (C7 KWK) atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencoblos di TPS 002 dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa terdaftar pada DPT pada TPS 002 nomor urut 96 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat namun saksi tidak tahu apakah terdakwa terdaftar atau tidak pada DPT pada TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
- Bahwa Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat terdapat 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa;
- Bahwa nama ARIFIN HASAN PAMURAT dan ARIFIN HASAN adalah nama 1 (satu) orang yaitu terdakwa dan selain nama tersebut terdakwa juga biasa dipanggil BORJU;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak mencoblos di TPS 002, terdakwa hanya mencoblos 1 (satu) kali di TPS 001 Desa Wayo. Nama terdakwa tidak masuk dalam DPT TPS 002 dan terdakwa tidak mendapat undangan formulir C6 KWK dari panitia KPPS TPS 002 Desa Wayo serta tidak menandatangani daftar hadir formulir C7 KWK TPS 002 Desa Wayo, sedangkan keterangan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertepatan pada keberatannya;

Saksi 5. HAERANI UKAASA alias RANI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 5 (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 002 sekitar jam 12.00 wit Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri terdakwa mencoblos di TPS 002 karena saat itu terdakwa datang ke TPS 002 dan menyerahkan formulir C6 KWK (formulis undangan) kepada saksi (petugas KPPS 5) untuk dicocokkan dengan DPT selanjutnya saksi menulis nama terdakwa pada absen hadir pemilih (formulir C7 KWK) selanjutnya diteruskan ke Ketua KPPS, kemudian Ketua KPPS selanjutnya memanggil nama terdakwa lelu menyerahkan surat suara kepada terdakwa yang sudah ditandatangani Ketua KPPS untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu setelah datang anggota Panitia Pengawas Kecamatan meminta klarifikasi formulir undangan (C6 KWK), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan daftar hadir (C7 KWK) atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdaftar pada DPT pada TPS 002 nomor urut 96 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat serta menandatangani formulir C7, namun saksi tidak tahu apakah terdakwa terdaftar atau tidak pada DPT pada TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
- Bahwa saksi sendiri mengantarkan undangan pemilih ke rumah terdakwa namun saat itu tidak bertemu dengan terdakwa namun undangan tersebut diserahkan kepada ibu terdakwa;
- Bahwa Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat terdapat 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa nama ARIFIN HASAN PAMURAT dan ARIFIN HASAN adalah nama 1 (satu) orang yaitu terdakwa dan selain nama tersebut terdakwa juga biasa dipanggil BORJU;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak mencoblos di TPS 002, terdakwa hanya mencoblos 1 (satu) kali di TPS 001 Desa Wayo. Nama terdakwa tidak masuk dalam DPT TPS 002 dan terdakwa tidak mendapat undangan formulir C6 KWK dari panitia KPPS TPS 002 Desa Wayo serta tidak menandatangani daftar hadir formulir C7 KWK TPS 002 Desa Wayo, sedangkan keterangan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertepatan pada keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wit, terdakwa bersama istri terdakwa datang ke TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoblosan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara

Tahun 2018;

- Bahwa terdakwa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
 - Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke TPS 001 dengan membawa formulir undangan (C6 KWK) lalu terdakwa tunjukkan kepada petugas KPSS untuk dicocokkan dengan nama terdakwa di formulir DPT, selanjutnya terdakwa menandatangani daftar hadir formulir C7 KWK yang tertulis nama terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa dipanggil oleh petugas KPSS kemudian memberikan kepada terdakwa surat surat, setelah mendapatkan surat suara terdakwa mendatangi bilik suara lalu melakukan pencoblosan, selesai mencoblos terdakwa celupkan jari ke botol tinta, dan tidak lama kemudian terdakupun kembali ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan tetangga terdakwa yang bernama LA RITA bersama anaknya berjalan ke TPS 002 karena merasa kasihan terdakwa kemudian menawarkan kepada LA RITA untuk mengantar ke TPS 002, setelah sampai di TPS 002 saudara LA RITA masuk ke TPS sedangkan terdakwa sementara berdiri diluar TPS sambil menyaksikan aktivitas pencoblosan berlangsung dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah;
 - Bahwa terdakwa tidak mencoblos di TPS 002, terdakwa tidak mendapat undangan di TPS 002, dan terdakwa tidak pernah menandatangani daftar hadir C7 TPS 002;
 - Bahwa tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala

sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan bebentuk tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pada Waktu Pemungutan Suara;
3. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS;

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum, akan terlebih dahulu berpendapat dan mengambil sikap sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT alias ARIFIN serta nota pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya keberataan atas keterangan saksi- saksi, terutama keterangan saksi EDWAR LARAMULA alias EDI, saksi MUHAMMAD NAZRIL SOAMOLE, saksi MUHAMMAD ALI GARUSU, saksi RATIH RAHMA alias RATI, saksi HAERANI UKAASA alias RANI diantaranya bahwa:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Juni terdakwa tidak melakukan pencoblosan di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan pada saat itu terdakwa hanya melakukan pencoblosan di TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa nama terdakwa tidak terdapat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002, terdakwa tidak mendapat undangan (formulir C6 KWK) dari petugas KPPS TPS 002 dan terdakwa tidak pernah menandatangani daftar hadir (formulir C7 KWK) di hadapan petugas KPPS TPS 002, terdakwa baru mengetahui nama terdakwa terdapat pada DPT TPS 002, formulir C6 dan C7 setelah terdakwa diperlihatkan saat terdakwa diminta keterangan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, para saksi menyatakan tetap pada keterangannya, di mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya, sehingga seharusnya apabila terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar, terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya dapat menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan alat bukti yang sah dipersidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar atau melaporkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu, namun hal ini tidak ditempuh oleh terdakwa maupun penasihat hukum, sehingga majelis hakim menilai keberatan atau penyangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun pembelaan penasihat hukum tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan atau sangkalan dan pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukum dikesampingkan, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur hukum dibawah ini sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Orang majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT alias ARIFIN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Pada Waktu Pemungutan Suara:

Menimbang, bahwa ketentuan Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/ Atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Lampiran angka 7 huruf b menyebutkan “kegiatan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dilaksanakan tanggal 27 Juli 2018”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2018 TPS 001 dan TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu telah menyelenggarakan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsur hukum “Pada Waktu Pemungutan Suara” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS:

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan perbuatan “Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS”, maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “*Willens en Weten*”. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);

- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya,

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, seperti telah disebutkan di atas adalah perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana pemilihan kepala daerah, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan dirugikan bagi pasangan calon lain, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini apakah terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT alias ARIFIN telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 TPS 001 dan TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan pemungutan suara;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wit, terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat kemudian sekitar jam 12.00 wit terdakwa kembali mencoblos di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sekitar jam 11.00 wit terdakwa datang ke TPS 001 dengan membawa undangan formulir C6 KWK kemudian undangan formulir C6 KWK diserahkan kepada saksi RATIH RAHMAN (petugas KPPS 4) untuk dicocokkan dengan DPT selanjutnya formulir C6 KWK tersebut diserahkan kepada saudari FIFI SAFITRI (petugas KPPS 5) untuk didaftarkan nama terdakwa pada daftar pemilih formulir C7 KWK (absen hadir pemilih) setelah daftar hadir tersebut ditandatangani oleh terdakwa yang kemudian terdakwa ke meja saksi MUHAMMAD NAZRIN SOAMOLE (ketua KPPS), selanjutnya saksi MUHAMMAD NAZRIN SOAMOLE (ketua KPPS) memberikan surat suara yang telah ditandatangani kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara melakukan pencoblosan, selesai mencoblos terdakwa keluar dari bilik lalu memasukan surat suara ke dalam kotak suara selanjutnya terdakwa mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos. Kemudian sekitar jam 12.00 wit terdakwa mendatangi TPS 002 dengan membawa undangan formulir C6 KWK lalu undangan formulir C6 KWK diserahkan kepada saksi HAERANI UKAASA alias RANI (petugas KPPS 5) untuk dicocokkan dengan DPT selanjutnya saksi HAERANI UKAASA alias RANI menulis nama terdakwa pada absen hadir pemilih (formulir C7 KWK) setelah

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kemudian diteruskan kepada saksi MUHAMMAD ALI GARUSU alias ALI selaku Ketua KPPS, setelah menandatangani surat suara saksi MUHAMMAD ALI GARUSU alias ALI kemudian memanggil nama terdakwa lalu menyerahkan surat suara kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa nama terdakwa terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 nomor urut 13 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 nomor urut 69 selain itu nama dan tandatangan terdakwa juga tercantum pada formulir C7 KWK TPS 001 nomor 185, nomor urut DPT 13 dan formulir C7 KWK TPS 002 nomor 211, nomor urut DPT 96 disertai dengan formulir C6 KWK yang diserahkan oleh KPPS TPS 001 dan TPS 002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mendatangi TPS 001 dan TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu kemudian melakukan pencoblosan sehingga dalam hal ini terdakwa telah menyadari sepenuhnya maksud keberadaannya di TPS 001 dan TPS 002 dan mengetahui apa yang terdakwan akan lakukan, selain itu majelis hakim menilai bahwa dalam hal ini terdakwa telah mengetahui bahwa dengan memberikan suaranya lebih dari satu dapat menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karenanya perbuatan terdakwa dipandang sebagai suatu kesengajaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian serangkaian tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan adalah merupakan serangkaian perbuatan serta tindakan terdakwa yang bermuara pada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur hukum "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat majelis hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana pemilukada yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dari tuntutan pidana penuntut umum sudah tepat, oleh karenanya majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak proses pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil;
- Perbuatan terdakwa merugikan pasangan calon lain;

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap terdapat 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT)

TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;

- 1 (satu) rangkap terdapat 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT)

TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Pro berwarna hitam;

Adalah terbukti milik saksi EDWAR LARAMULA alias EDI, oleh karenanya

barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT alias ARIFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu TPS";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000.00,- (tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap terdapat 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- 1 (satu) rangkap terdapat 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Pro berwarna hitam; Dikembalikan kepada saksi EDWAR LARAMULA alias EDI;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu ABD. HALIK BUAMONA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri YADI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ACHMAD RASJID, S.H.,)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,

PENITERA PENGGANTI

(BONITA PRATIWI PUTRI,

SH.M.H.,)

S.H.,)

(ABD. HALIK BUAMONA, S.H.,)

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh